BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 91 /KPTS/ 03 /2015

TENTANG
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI PADA WILAYAH KECAMATAN LOLODA
DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Laporan dari Pusat Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia tertanggal 18 Maret 2015 pukul 07.12 Wit yang melaporkan telah terjadi Bencana Gempa Bumi dititik 1.71 LU – 126.57 BT kedalaman 10 Km, 115 Km Barat Laut Halmahera Barat dengan kekuatan 6,2 Scala Richter dan tanggal 19 Maret 2015 dititik 1.95 LU – 126.47 BT kedalaman 10 Km, 136 Km Barat Laut Halmahera Barat dengan kekuatan 5,2 Scala Richter yang tidak menimbulkan potensi tsunami dan memperhatikan situasi dan kondisi pasca gempa sampai dengan saat ini belum kondusif sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dan roda pemerintahan desa, sehubungan masih sering terjadinya Gempa Bumi susulan yang berulang kali dalam sehari ± 2-3 kali terjadi gempa yang melanda beberapa kawasan/desa di wilayah Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, sehingga bencana tersebut menyebabkan kerusakan ringan, sedang dan berat secara masiv yang menimpa perumahan warga, fasilitas pendidikan, infrastruktur, fasilitas ibadah dan fasilitas pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana gempa bumi yang lebih meluas, maka perlu dilakukan upaya – upaya penanganan keadaan siaga darurat bencana gempa bumi terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kecamatan Loloda dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halamhera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kecamatan Loloda dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan darurat bencana Gempa Bumi yang berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di lapangan.

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip.